

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)
PEKERJAAN Pengerukan**



PEKERJAAN Pengerukan DERMAGA UTARA BATU AMPAR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
1.0 LINGKUP PEKERJAAN.....	2
1.1 Lingkup Pekerjaan	2
1.2 Pemberi Tugas.....	5
1.3 Sumber Dana dan Peraturan Pengadaan yang digunakan.....	5
1.4 Pengurusan Perijinan.....	5
1.5 Informasi Umum Proyek.....	5
1.6 Sistem Pembayaran.....	6
1.7 Fasilitas yang disediakan Penyedia barang/jasa	6
1.8 Denda/Pinalti.....	7
1.9 Pekerjaan Tambah.....	7
1.10 Jangka Waktu Pekerjaan	7
1.11 Tanggung Jawab Atas Pelaksanaan Pekerjaan.....	8
2.0 Syarat-Syarat Peserta Lelang.....	9

1.0 LINGKUP PEKERJAAN

1.1 Lingkup Pekerjaan

Pelaksanaan untuk pekerjaan yang dimaksud adalah Pekerjaan “**Pekerjaan Pengerukan Dermaga Utara Batu Ampar**” yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini.

Lingkup pekerjaan UTAMA yang tertuang didalam dokumen ini adalah seperti dibawah ini:

1. Pekerjaan Persiapan dan Umum.
2. Melakukan *Detailed Engineering Design* (DED) untuk item *slope*.
3. Kontraktor wajib mengurus dan mempersiapkan izin-izin yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan pengerukan dan segala biaya yang timbul menjadi beban kontraktor.
4. Kontraktor menyediakan dan memasang sarana navigasi/ rambu-rambu yang diperlukan selama pekerjaan pengerukan berlangsung demikian pula pada daerah pembuangan (*dumping area*), sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku untuk keselamatan pelayaran dan diinformasikan ke kantor stasiun Pandu. Setelah pekerjaan dinyatakan selesai maka pelampung/rambu/tanda tersebut harus dibongkar kembali.
5. Kontraktor harus memperhatikan keamanan dan keselamatan pelaksanaan pekerjaan dan menjaga kelancaran operasional pelabuhan.
6. Kontraktor harus melaporkan ke instansi terkait tentang akan dimulainya pekerjaan pengerukan. Kemudian kontraktor harus mendatangkan kapal keruk dan peralatan keruk sesuai yang disyaratkan ke lokasi pekerjaan. Kapal dan alat bantu harus dalam kondisi siap operasi berikut tenaga kerja, fasilitas dan peralatan bantunya.
7. Biaya mobilisasi yang diakui adalah biaya mobilisasi dari lokasi terakhir kapal keruk dengan besaran sesuai dengan jarak ke lokasi pekerjaan dalam satuan nautical miles (Nmiles) yang dibuktikan dengan dokumen yang sesuai.
8. Pekerjaan *Silt Curtain*
9. Melakukan pengerukan dengan kriteria pengerukan sebagai berikut:
 - Kedalaman Pengerukan : -12 mLWS
 - Jenis material keruk : Jenis Tanah SILT dan Very Dense SAND
 - Slope : 1:4
 - Nilai SPT : SPT 20 - > 60
10. Kontraktor harus melakukan pekerjaan monitoring untuk memastikan tidak ada dampak dari kegiatan pengerukan seperti tersebarnya kekeruhan yang ditimbulkan oleh kegiatan pengerukan dan dumping. Kegiatan monitoring harus sesuai dengan RPL/RKL yang telah disetujui di dokumen AMDAL.

11. Kontraktor harus melaksanakan demobilisasi semua peralatan keruk dari lokasi setelah pekerjaan selesai. Pelaksanaan demobilisasi ini harus disetujui Pemberi Tugas dan dinyatakan dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh Pemberi Tugas/ Pengawas pekerjaan.
12. Melaksanakan pekerjaan – pekerjaan pendukung meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a) Menyediakan tenaga kerja;
 - b) Menyusun rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - c) Menyediakan perlengkapan dan penjagaan keamanan serta keselamatan;
 - d) Menyediakan peralatan keruk;
 - e) Melaksanakan mobilisasi dan demobilisasi peralatan keruk/ kapal keruk, tenaga kerja, dan peralatan lainnya;
 - f) Melaksanakan pekerjaan pengendalian dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungan yang berlaku;
 - g) Membuat laporan kegiatan pelaksanaan pekerjaan pengerukan berupa laporan harian, mingguan, dan bulanan;
 - h) Membuat *as-built drawing* bathimetri setelah melakukan *final sounding*.

Tugas penyedia barang/jasa termasuk menyediakan gambar sesuai dengan tahapannya, metode konstruksi, material, tenaga kerja, dan peralatan untuk memastikan bahwa Pekerjaan Pengerukan Dermaga Utara Batu Ampar sesuai dengan desain rencana (gambar dan spesifikasi teknis), mutu, jadwal dan persyaratan terkait lainnya yang telah direncanakan oleh Penyedia barang/jasa dan disetujui oleh Konsultan Pengawas dan/atau Pemberi Tugas.

Penyedia barang/jasa dituntut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pendukung lainnya yang diatur di dalam dokumen tender ini, yang terdiri atas namun tidak terbatas pada:

1. Melakukan peninjauan lokasi proyek.
2. Melaksanakan manajemen proyek atau manajemen konstruksi.
3. Mengurus perijinan yang berkaitan dengan pekerjaan pengerukan, serta fasilitas penunjang lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada: perijinan pelabuhan, syahbandar. Rincian pada Bagian 1.4.
4. Melaksanakan MCU bagi pekerja, minimal surat keterangan sehat untuk kerja di lapangan dari dokter.
5. Melakukan penyelidikan tanah, studi hidrologi dan pengukuran batimetri.
6. Membuat *Project Execution Plan*, tidak terbatas pada:

No.	Item
1.	<i>Mobilization / Demobilization Plan</i> termasuk List Personil, Tools dan Equipment
2.	<i>Construction Plan</i>
3.	<i>Project Quality Plan</i>
4.	<i>Project Control Plan</i>
5.	<i>HSE Plan</i>
6.	<i>Security Plan</i>

7. Membuat rencana perlindungan terhadap aspek lingkungan hidup sekitar area pengerukan.
8. Membuat rencana pengendalian lalu lintas/*traffic control* dilokasi pekerjaan.
9. Menyediakan perlengkapan dan kegiatan pengamanan selama pengerukan.
10. Menyediakan tenaga, material dan alat-alat yang akan digunakan.
11. Menyediakan alat pelindung diri (APD) bagi pekerja.
12. Mobilisasi/demobilisasi alat berat, pekerja dan peralatan, serta fasilitas sementara yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan pengerukan.
13. Menyediakan semua fasilitas sementara, termasuk tetapi tidak terbatas pada, akomodasi dan mess, keamanan, transportasi untuk semua personil, kantor Penyedia jasa, workshop, fasilitas penanganan pertolongan pertama, komunikasi, logistik, toilet portable, dan fasilitas lainnya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan pengerukan.
14. Menyediakan kebutuhan *consumable* (listrik & air) selama fase pekerjaan pengerukan.
15. Melakukan identifikasi kerusakan yang mungkin akan terjadi.
16. Mengatasi dampak sosial yang timbul saat kegiatan pengerukan.
17. Membuat set gambar sesuai dengan tahapan yang diperoleh dari survey.
18. Melakukan kontrol kualitas material, pekerjaan konstruksi dan finishing.
19. Menyediakan kantor untuk Konsultan Pengawas.
20. Menyiapkan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh Konsultan Pengawas dan Pemberi Tugas.
21. Menyediakan lokasi dan material tanah timbunan.
22. Pekerjaan lain yang belum/tidak disebutkan namun harus dilakukan untuk kelancaran pekerjaan pengerukan maupun operasional terminal petikemas.
23. Jika terjadi perubahan pada saat proses penyusunan DED sampai dengan masa konstruksi dapat dipertimbangkan namun tidak merubah harga Penawaran Kontrak.

1.2 Pemberi Tugas

Pemberi Tugas adalah PT Persero Batam ("Perseroan") yang dalam hal ini diwakili oleh Direksi atau pejabat yang berwenang di Perseroan

1.3 Sumber Dana dan Peraturan Pengadaan yang digunakan

Sumber dana berasal dari PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) atau hasil dari pinjaman dari lembaga keuangan/bank.

Peraturan pengadaan yang digunakan oleh Perseroan sebagai pedoman dalam proses pengadaan adalah Keputusan Direksi PT Persero Batam Nomor : KP-DRU/205/XI/2019 tanggal 12 November 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Persero Batam.

1.4 Pengurusan Perijinan

No	Deskripsi	Qty	Unit	Keterangan
1.	Izin yang terkait dengan pengerukan	-	ls	Pemberi Tugas memberikan pendampingan

Catatan:

- Perizinan yang diproses oleh Kontraktor Pelaksana akan dibuatkan surat pengantar atas nama Pemberi Tugas.
- Pemberi Tugas akan mendukung Kontraktor Pelaksana dalam pengurusan perizinan, seperti penyediaan dokumen internal Pemberi Tugas serta proses input pada sistem online.

1.5 Informasi Umum Proyek

Pekerjaan Pengerukan Dermaga Utara Batu Ampar, dengan rincian sbb:

- Lokasi Pekerjaan : Dermaga Utara Batu Ampar
- Kedalaman Pengerukan : -12 mLWS
- Jenis material keruk : Jenis Tanah SILT dan Very Dense SAND
- Slope : 1:4
- Nilai SPT : SPT 20 - > 60



1.6 Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran pada pekerjaan pengerukan Terminal Peti Kemas Batu Ampar ini menggunakan sistem *Turn Key* yakni pembayaran penuh dilakukan setelah kontraktor menyelesaikan pekerjaan disertai dengan serah terima hasil.

1.7 Fasilitas yang disediakan Penyedia barang/jasa

No.	Item	Penyedia barang/jasa	Pemberi Tugas
1	Mobilisasi dan Demobilisasi: Pekerja dan Peralatan	√	
2	Mess Karyawan	√	
3	Makanan, Minuman dan Fasilitas Karyawan	√	
4	Transportasi Operasional, Driver dan Bahan Bakar	√	
5	Kantor Lapangan Kontraktor & Konsultan Pengawas	√	
6	Furnitur & Peralatan Kantor	√	
7	Komputer, Printer & Fasilitasnya	√	
8	Listrik, Air, Telekomunikasi untuk Kantor dan Mess	√	
9	Peralatan Safety (APD)	√	
10	Fasilitas penunjang lainnya	√	
11	Safety Induction		√

1.8 Denda/Pinalti

- a. Sanksi keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan oleh Penyedia Jasa dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai Surat Perjanjian untuk setiap hari keterlambatan;
- b. Dalam hal Penyedia Jasa lalai dalam pelaksanaan pekerjaannya yang menyebabkan kerusakan dan/atau kehilangan alat atau fasilitas milik Pemberi Kerja atau instansi lainnya di sekitar protek maka Penyedia Jasa wajib memberikan ganti rugi kepada Pihak yang dirugikan sekurang-kurangnya sebesar kerugian/kerusakan yang ditimbulkan.

Dalam hal terjadi perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagai akibat kesalahan dari Penyedia Jasa dan dalam pelaksanaan Pekerjaan Pemberi Pekerjaan menunjuk Pengawas Lapangan, maka biaya perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pengawas Lapangan tersebut menjadi beban dan tanggungjawab Penyedia Jasa.

1.9 Pekerjaan Tambah

Pekerjaan tambah di luar dari lingkup pekerjaan yang tercantum dalam dokumen tender, atau penambahan volume pekerjaan, atau lingkup pekerjaan di luar dari dokumen tender namun terkait dengan proyek, maka Pemberi Tugas akan memberikan Instruksi Kerja (IK) terlebih dahulu sesuai mekanisme yang sesuai ataupun sebaliknya melalui dokumen yang sah. IK harus terlebih dahulu disetujui dan ditanda tangani oleh Pemberi Tugas sebelum pekerjaan dimulai, dan ketidaklengkapan dokumen IK tersebut akan menyebabkan kegagalan dalam persetujuan pembayaran.

1.10 Jangka Waktu Pekerjaan

- a. Penyedia jasa harus mengatur dan menyiapkan jadwal pelaksanaan pekerjaan secara detail yang memperlihatkan urutan kegiatan serta diserahkan kepada Pemberi Tugas /Konsultan Pengawas untuk mendapat persetujuan.
- b. Jadwal pelaksanaan Pekerjaan adalah 150 hari kalender (5 bulan), dimulai sejak SPMK terbit dan/atau Kontrak ditandatangani oleh Pemberi Tugas dan Pemenang Tender. Total waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut sudah termasuk periode pekerjaan Survey dan Pengambilan Data Tambahan, dan masa pelaksanaan.
- c. Penyedia jasa harus menyelesaikan seluruh pekerjaannya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan pemberi kerja, terhitung dari tanggal **Berita Acara Mulai Kerja (BAMK)**;
- d. Adapun waktu pelaksanaan pekerjaan yang diizinkan Pemberi Pekerjaan dalam Pekerjaan ini adalah 7 hari dalam seminggu selama 24 jam per hari, kecuali disebutkan lain pada masa Pekerjaan;

1.11 Tanggung Jawab Atas Pelaksanaan Pekerjaan

- a. Mulai saat pelaksanaan pekerjaan sampai selesai, Kontraktor Pelaksana harus bertanggung jawab penuh atas pekerjaan (DED dan Pengerukan) termasuk biaya yang ditimbulkan.
- b. Kontraktor Pelaksana harus bertanggung jawab atas petugas/peralatan Konsultan Pengawas/Engineer di lapangan akibat kecelakaan, kerusakan atau kehilangan termasuk biaya yang ditimbulkan.
- c. Kontraktor Pelaksana harus bertanggung jawab atas pemeliharaan fasilitas di dalam lapangan pekerjaan, sarana pekerjaan dan pengangkutan serta pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik termasuk biaya yang ditimbulkan.
- d. Segala persetujuan oleh Pemberi Tugas/Konsultan Pengawas atas DED dan Pekerjaan Pengerukan tidak melepaskan tanggung jawab dari Kontraktor Pelaksana untuk melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai Ruang Lingkup termasuk biaya yang ditimbulkan.

2.0 Syarat-Syarat Peserta Lelang

Pengadaan ini dilaksanakan melalui pelelangan umum dengan metode evaluasi Sistem Nilai (*Merit Point System*) yaitu sistem evaluasi penawaran dengan menilai aspek administrasi, teknis dan biaya.

Segala biaya yang timbul akibat keikutsertaan penyedia barang/jasa pada pelelangan tidak mengikat ini menjadi tanggung jawab penyedia barang/jasa dan penyedia barang/jasa tidak akan melakukan penuntutan ganti rugi kepada PT Persero Batam atas alasan apapun terkait dengan proses pelelangan tidak mengikat ini, termasuk apabila hasil review dari instansi resmi terkait menyatakan bahwa pelelangan tidak dapat dilanjutkan

Yang dapat mengikuti pelelangan ini adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berpengalaman mengerjakan proyek Pengerukan dalam kurun waktu (10) sepuluh tahun terakhir dan diantaranya terdapat minimal 2 (dua) proyek pengerukan yang memiliki SPT > 60 serta dapat dibuktikan dengan dokumen kontrak atau sertifikat serah terima.
- b. Memiliki dokumen administrasi resmi yaitu Akta pendirian Perusahaan dan perubahannya; Sertifikat domisili Perusahaan; Izin usaha untuk pekerjaan yang sesuai; Laporan keuangan Perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit.
- c. Memiliki Kualifikasi sebagai berikut:
 - Kualifikasi : Non Kecil
 - Subklasifikasi : Memiliki subklasifikasi berikut

KBLI	Subklasifikasi	Judul KBLI
42914	PL002	Pengerukan

- d. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan untuk Pekerjaan dengan nilai SPT > 60;
- e. Memiliki modal kerja yang cukup untuk melaksanakan proyek dengan pola *Turn Key*;
- f. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditanda-tangani Penyedia Barang/Jasa;
- g. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Perjanjian
- h. Tidak masuk dalam Daftar Hitam (*blacklist*) di Pemerintah Indonesia maupun di Perusahaan di lingkungan BUMN
- i. Memiliki kantor dengan alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;
- j. Memiliki laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir (tahun 2021, 2022 dan 2023) dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian;

- k. Bersedia menandatangani Pakta Integritas;
- l. Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimilikinya;
- m. Peserta lelang wajib menandatangani suatu surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa semua data dan informasi yang diserahkan dalam pelelangan ini adalah benar. Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas data dan informasi yang disampaikan, maka terhadap yang bersangkutan akan dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai calon penyedia atau Penyedia Barang/Jasa dan dimasukkan ke dalam daftar hitam Penyedia Barang/Jasa di lingkungan Perseroan; dan
- n. Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- o. Terhadap peserta lelang yang akan diusulkan menjadi pemenang, dapat dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang telah diberikan, dengan cara meminta rekaman atau asli dokumen yang sah, dan apabila diperlukan dapat dilakukan konfirmasi dengan peserta lelang terkait.